



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 15 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 20 TAHUN 2005
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serdang Bedagai maka perlu mengadakan penyesuaian retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 20 Tahun 2005 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.
9. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar telah ditetapkan oleh Penjabat Bupati Serdang Bedagai Tanggal 09 Juni 2005 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Pada Tanggal 18 Agustus 2005 Nomor 20 Seri C dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 dimulai dari nomor urut 11 ditambah 10 butir Penjelasan Umum menjadi 31 angka sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Dinas adalah Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pasar adalah suatu tempat pertemuan antara Penjual / Pedagang dengan Pembeli dan melakukan transaksi jual beli.

12. Lingkungan Pasar adalah Tempat yang mengelilingi pasar dengan jarak radius 300 M dari Pusat Pasar.
13. Fasilitas Pasar adalah semua sarana prasarana berupa bangunan kios, Stand, Loods dan Pelataran / Lapangan di areal pasar yang dibangun / dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
14. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang peruntukannya untuk berjualan.
15. Stand adalah Bangunan tetap dalam bentuk Petak, beratap, berlantai dan berdinding separuh.
16. Loods adalah Bangunan tetap yang sifatnya terbuka tanpa dinding yang peruntukannya untuk berjualan.
17. Pelataran / Lapangan Pasar adalah Areal pasar bersifat terbuka tanpa atap dan peruntukannya dapat dipergunakan untuk berjualan yang sifatnya insidental.
18. Pondok Lesehan adalah Bangunan tetap dalam bentuk petak, beratap dan berlantai yang sifatnya terbuka tanpa dinding di Lokasi Wisata.
19. Tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai penampungan hasil bumi / ternak adalah tempat pemeriksaan / menceking surat tanda telah membayar retribusi dari lokasi pasar di Kabupaten Serdang Bedagai ;
20. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran

atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.

2. Pasal 8 dirubah dan dibaca :

Pasal 8

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penyewa yang menempati kios/Loods wajib mempunyai kartu hak sewa/pakai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran dan dikenakan biaya sebesar :
 - a. Loods pasar mingguan Rp 11.500,-/stand/tahun
 - b. Loods pasar harian Rp 17.250,-/stand/tahun
 - c. Kios pasar harian/mingguan Rp 23.000,-/stand/tahun
 - d. Kartu Hak Sewa berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Bangunan pasar yang baru dibangun oleh Pemerintah bagi penyewa harus mengajukan permohonan bermaterai cukup dan di kenakan biaya administrasi :

a. Kios	Rp. 500.000,-/unit.
b. Stand	Rp. 300.000,-/unit.
c. Loods	Rp. 200.000,-/unit
- (3) Besarnya Retribusi Pasar adalah sebagai berikut :
 - a. Kios Pasar Harian Kelas I tiap M² Rp.325,-/hari
 - b. Kios Pasar Harian Kelas II tiap M² Rp. 300,-/hari
 - c. Kios Pasar Harian Kelas III tiap M² Rp. 275,-/hari
 - d. Kios Pasar Mingguan tiap M² Rp. 425,-/hari
 - e. Kios Daging tiap M² Rp. 650,-/hari
 - f. Loods Pasar Harian Kelas I tiap M² Rp. 275,-/hari
 - g. Loods Pasar Harian Kelas II tiap M² Rp.225,-/hari
 - h. Loods Pasar Harian Kelas III tiap M² Rp. 175,-/hari
 - i. Loods Pasar Mingguan tiap M² Rp. 300,-/hari
 - j. Loods Pasar Ikan tiap M² Rp. 550,-/hari
 - j. Loods pasar Daging tiap M² Rp. 550,-/hari
 - k. Pasar Grosir Rp. 1.500,-/hari
 - l. Pasar Ikan Lelang Langsung dikenakan Retribusi 5 % dari Harga lelang
 - m. Pelataran tiap M² Rp. 200,-/hari.

(4) Pasar Hasil bumi / Ternak ditetapkan sebagai berikut :

No	Nama Jenis Barang	Besarnya Retribusi	Keterangan
1	2	3	4
1	Sayur mayur	Rp.100,-/keranjang	100 Kg
2	Durian	Rp. 35,-/buah	
3	Semangka	Rp. 30,-/buah	
4	Mangga, Sauh, Rambutan, Langsung, Jambu, dll	Rp. 650,-/keranjang	50 Kg
5	Pepaya / kates	Rp. 20,-/buah	
6	Gula Aren / Enau	Rp. 5,-/kg	
7	Jagung	Rp. 650,-/goni	50 Kg
8	Kacang Tanah	Rp. 1,650,-/goni	50 Kg
9	Kelapa Bulat	Rp. 5,- /buah	
10	Kelapa Cungkil	Rp. 1,450,- /buah	50 Kg
11	Kacang Hijau / Kuning	Rp. 1,450,- /goni	50 Kg
12	Kacang Kulit / Kupas	Rp. 1,250,- /goni	50 Kg
13	Ubi dan sejenisnya	Rp. 1,000,-/Ton	
14	Kemiri	Rp. 250,-/goni	50 Kg
15	Pisang	Rp. 5,-/sisir (tetap)	
16	Cabe Besar / Cabe Rawit	Rp. 500,-/goni	50 Kg
17	Jahe dan Sejenisnya	Rp. 500,-/goni	50 Kg
18	Petai	Rp. 5,-/ikat(tetap)	
19	Daun Nilam / Minyak Nilam	Rp. 75,-/kg	50 Kg
20	Dedak / Kulit Padi dan Sejenisnya	Rp. 75,-/goni	
21	Ampas Ubi sejenis	Rp. 200,-/kg	
22	Kayu Bakar Sejenisnya	Rp. 200,-/M ³	
23	Pupuk Kandang	Rp. 150,-/goni	
24	Batang Sagu	Rp. 1000,-/Ton	
25	Getah / Karet	Rp. 1,000,-/Ton (tetap)	
26	Lembu, Kerbau, Kuda	Rp. 5,000,-/Ekor (tetap)	
27	B a b i	Rp. 3,000,-/Ekor	
28	Kambing / Domba	Rp. 2,000,-/Ekor	
29	Ayam dan sejenisnya	Rp. 50,-/Ekor	
30	Telur Ayam dan sejenisnya	Rp. 5,-/butir	
31	Jengkol	Rp. 500,- / Goni	50 Kg
32	Coklat	Rp. 5,- / Kg	
33	Pinang	Rp. 5,- / Kg	

(5) Pemakaian fasilitas kamar mandi / wc dalam lokasi pasar sebagai berikut :

- a. Mandi Rp. 1000,-
- b. Buang air besar Rp. 500,-
- c. Buang air kecil Rp. 300,-

(6) Bangunan – bangunan pasar oleh Pemerintah di Lokasi Pariwisata dikenakan Retribusi :

- a. Kios M² Rp. 500,-/hari.
- b. Loods M² Rp. 400,-/hari

- c. Pondok Lesehan Rp. 40.000,-/unit
- d. Pemakaian fasilitas Kamar mandi :
 - 1. mandi Rp. 2000,-
 - 2. buang air besar Rp. 1500,-
 - 3. buang air kecil Rp. 1000,-
- (7) Setiap pengusaha atau perorangan atau badan hukum yang hendak mendirikan pembangun pasar harus mendapat izin lebih dahulu dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (8) Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pihak Ketiga / Deploper diatas tanah milik Pemerintah Daerah ketentuan bagi hasil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

3. Diantara BAB XVII dengan BAB XVIII ditambah 1 (satu) BAB XVIIIA yang dibaca :

BAB XVIIIA

KETENTUAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20a

- (1). Bagi pedagang yang berjualan dipasar diwajibkan :
 - a. Memelihara kebersihan, kerapian dan keamanan tempat berjualan.
 - b. Menempatkan dan menata barang dagangannya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas didalan pasar.
 - c. Memenuhi / membayar retribusi pasar sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Menyediakan alat pemadam kebakaran kecuali bagi pedagang musiman / lesehan.
 - e. Menempati / memakai sendiri kios / loods yang telah dihunjuk baginya untuk berjualan dalam tempo selambat-lambatnya satu bulan setelah penghunjukan dan apabila dua bulan berturut-turut tidak ditempati walaupun sewanya dilunasi hak sewanya dinyatakan berakhir.
- (2). Bagi Pedagang yang berjualan dipasar dilarang :
 - a. Berjualan dijalan masuk dan keluar atau jalan penghubung didalam pasar.
 - b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya.
 - c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan didalam pasar daerah, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas) dan ternak (kecuali pasar hewan) kedalam pasar daerah.
 - d. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik dilakukan oleh swasta maupun pemerintah tanpa seizin Kepala Daerah.

- e. Mempergunakan tempat dilokasi Pasar Daerah untuk tidur atau menginap / tempat tinggal tanpa seizin Kepala Daerah.
- f. Meminum minuman beralkohol atau main judi didalam pasar daerah.
- g. Memasukkan atau mengeluarkan barang-barang kedalam Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah.
- h. Melakukan suatu perbuatan didalam Pasar Daerah yang sifatnya mengganggu ketertiban umum.
- i. Mempergunakan sebagaimana gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu.
- j. Memperdagangkan barang-barang didalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Kepala Daerah.
- k. Menyalakan atau mempergunakan api didalam pasar-pasar daerah yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran.
- l. Melakukan usaha kegiatan didalam pasar dengan memakai tenaga penggerak mesin yang tidak lebih dari 3 PK tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai .
- m. Memasukkan aliran listrik, air ataupun penambahan atau perubahan instalasi dan memasang kembali dan lain-lain sebagainya tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- n. Berjualan dilokasi Pasar Daerah dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar Pasar Daerah kecuali ditempat penjualan tetap yang telah mendapat izin Kepala Daerah.
- o. Memakai tempat didalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan.
- p. Menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan / tunggangan, ternak besar / kecil banyak memakai tempat melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin dari pejabat atau petugas.
- q. Masuk dalam Pasar apabila menderita penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain.
- r. Menolak petunjuk Pejabat / Petugas Pasar Daerah demi ketertiban dan kerapian didalam Pasar.
- s. Memindah tangankan penggunaan kios / loods kepada pihak lain kecuali mendapat izin dari Kepala Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pemadam Kebakaran dengan membayar bea balik nama sebesar 2.5% dari harga bangunan.
- t. Menambah / merubah bangunan atau menggunakan tempat lebih luas dari ukuran yang telah ditetapkan dalam kartu hak sewa, kecuali mendapat izin dari Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

4. BAB XIX Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan pasal 22 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah.
pada tanggal : 1 Oktober 2007
BUPATI SERDANG BEDAGAI

dto,
H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah.

pada tanggal : 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

H. DJAILI AZWAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi sebagai tindak lanjut peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud diatas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud diatas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 245 tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum.

Pasal 9 : Wilayah Daerah adalah wilayah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 10 : Masa Retribusi adalah masa berlakunya Kartu Hak Sewa atas penggunaan kios/loods adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 11 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

- Pasal 12 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 13 : Ayat (1) Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.
- Ayat (2) yang dimaksud dengan dokumen lain adalah karcis sebagai alat pemungutan retribusi.
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. Pembatalan yang dimaksud adalah atas Izin yang telah diterbitkan.
- Pasal 18 s/d 20 : Cukup Jelas
- Pasal 20a : Cukup Jelas
- Pasal 21 s/d 25 : Cukup Jelas